



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penertiban administrasi dan sesuai dengan hasil pertemuan tim teknis bersama petugas lapangan program Pengentasan Kemiskinan se Kabupaten Natuna Bidang Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2015.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/11/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan

Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
NATUNA TAHUN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dari Pasal 9 huruf c diubah sehingga berbunyi :
 - c. Kelompok Pengolah dan Pemasar, antara lain:
 - 1) Pembelian sarana pengolahan, pemasaran dan pengemasan;
 - 2) Biaya Pembelian Bahan Baku Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Maksimal 15 %.
2. Ketentuan dari Pasal 10 angka 6 huruf (b) diubah sehingga berbunyi :

- 6) Peruntukan/Menu BLM Poklahsar yang diperkenankan adalah
- (a) Pembelian Sarana Pengolahan, Pemasaran dan Pengemasan
 - (b) Pembelian Bahan Baku Pengolahan Hasil Perikanan
 - (c) Biaya Operasional dan Pemeliharaan Maksimal 15 %.
3. Ketentuan pada Lampiran Keputusan Bupati Formulir 6 di ubah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Agustus 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

FORMULIR 6 **Rencana Usaha Bersama (RUB) POKLAHSAR**

1. Nama POKLAHSAR : (sesuai buku rekening)
2. Alamat POKLAHSAR : (sesuai formulir 1)
3. Nama Ketua POKLAHSAR : (sesuai KTP/KK/Kartu Nelayan)
4. Nomor Rekening POKLAHSAR : (sesuai buku rekening)
5. Nama Bank :cabang/ unit.....

No	Nama Anggota	Rencana Usaha/ Menu	Vol	Nilai Rencana Usaha/ Menu (Rp. 000)					Nilai BLM (Rp.000)	Jadual Pemanfaatan	Tanda Tangan
				Laban Raku	Sarana pengolahan	Sarana Pemasaran	Sarana Pengemasan	Biaya operasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(sesuai KTP/KK/Kartu Nelayan)										
2											
3											
4											
dst											
Total										(Rp.100.000)	

Disetujui,
Ketua/ Sekretaris Tim Teknis

(.....)

Tenaga Pendamping

Ketua

(.....)

(.....)

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS TIM	
KETUA TIM	
KELOMPOK	